

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : J U N A I D Y , S . P d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D T E R P A D U T K - K B - T P A Islam Al-Fath

b. Alamat :

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : K A L I M A N T A N S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : T A N A H B U M B U

g. Kecamatan : B A T U L I C I N

h. Kelurahan : B A T U L I C I N

i. Email : e d . j u n a i d @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 . 1 / 0 5 9 - P N F / D isdik / 2014

b. Tanggal : 2 3 0 9 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 0 5 9 - P N F / D isdik / 2014

d. Tanggal : 1 8 0 3 2 0 1 5



17 September 2015
Kepala Sekolah,
Junaidy, SPd

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/ 059 -PNF/Disdik/2014

Tentang

**PERSETUJUAN PENDIRIAN
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK, KB, TPA DAN SPS**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,
an. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Islam Al-Fath Kecamatan Batulicin Nomor : 421.1/003/006/SR/Y.IA/2014 tanggal 12 September 2014. tentang permohonan izin pendirian PAUD, Terpadu **TK-KB ISLAM AL-FATH**;
2. Surat Pengantar Kepala UPK Batulicin : 421.1/166-KP/UPK-BTL/Disdik/2014 tanggal 18 September 2014 tentang persetujuan Izin Pendirian PAUD, Terpadu **TK-KB ISLAM AL-FATH**;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program PAUD dari usia 2 s/d 6 tahun, maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Persetujuan Pendirian untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Kader serta pelatihan Kader;
 3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 23 September 2014


**4 an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Dinas,**
Ir. Sartono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala UPK Batulicin
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

*Ket : Surat Persetujuan Pendirian Lembaga PAUD
diberikan selama 1 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan,
kemudian akan diberikan surat persetujuan izin operasional*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/ 054 - PNF/Disdik/2013

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	PAUD TERPADU TK-KB ISLAM AL-FATH	-	-	Jl. Raya Batulicin RT.11 Kelurahan Batulicin	Batulicin

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 23 September 2014

an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Dinas,

Ir. Sartono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/059 -PNF/Disdik/2015

Tentang

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM TERPADU TK-KB

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,
an. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Fath Kecamatan Batulicin Nomor : 421.1/081-OT/YP Al-Fath/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang permohonan izin operasional PAUD, **Terpadu TK-KB-TPA ISLAM AL-FATH;**
2. Surat Pengantar Kepala UPK Batulicin Nomor : 421.1/372-KP/UPK-BTL/Disdik/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang persetujuan **pembaharuan** izin operasional PAUD, **Terpadu TK-KB-TPA ISLAM AL-FATH;**
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tartib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program **terpadu** Pendidikan Anak Usia Dini dari usia 0 s/d 6 tahun maka perlu Surat Keputusan Izin Operasional kemudian diperbaharui setiap 4 tahun secara berkala;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.
9. Berdasarkan Surat Persetujuan Izin Pendirian Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/007-PNF/Disdik/2014 Tanggal 23 Januari 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Persetujuan izin operasional untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut;

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Kader serta pelatihan Kader;
3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 18 Maret 2015

Jan. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Dinas,



Ir. Sartono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala UPK Batulicin
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

Ket : Surat Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional Lembaga PAUD diberikan selama 4 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan, kemudian akan diperbaharui secara berkala

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/059 - PNF/Disdik/2015

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	PAUD TERPADU TK-KB-TPA ISLAM AL-FATH	002151105025	010284	Jl.Raya Batulicin RT.11 Kelurahan Batulicin	Batulicin

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 18 Maret 2015

**Jan. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Dinas,**



**Ir. Sartono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018**

LUAS BANGUNAN PAUD TERPADU TK-KB-TPA ISLAM AL-FATH

NO	ROMBEL	UKURAN (P x L)
1	TPA (taman penitipan anak)	10 x 8 m
2	KB (kelompok bermain)	7 x 8 m
3	TK (Taman Kanak-kanak) A _I	7 x 8 m
4	TK (Taman Kanak-kanak) A _{II}	7 x 8 m
5	TK (Taman Kanak-kanak) B	12 x 8 m